BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Perkembangan pemerintahan mempunyai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bersifat dinamis.Pemerintah dibentuk oleh warga masyarakat dengan fungsi utama melayani masyarakat.

Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelengaraan kenegaraan memerlukan dana untuk membiayai fungsi tersebut, mempunyai kewajiban dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Disisi lain masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi tersebut, yang bisa ditunjukan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan Negara. Dari kondisi ini terlihat antara Negara dengan rakyatnya ada hubungan timbal balik.

Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem *Self Assessment* yang mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan membayar yang terutang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini

diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Oleh karena sistem pemungutan pajak yang yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment* maka masyarakat sebagai Wajib Pajak dibutuhkan tingkat kesadarannya untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Sebab apabila terjadi peningkatan jumlah wajib pajak baik Badan maupun Orang pribadi yang menggambarkan terdapatnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Bubung M. Hermawan 2003).

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam penigkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi penerimaan pajak belum dirasakan optimal, sehingga sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan pembaharuan yang paling mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula official assesment system menjadi self assesment system. Pada Official Assesment System, petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP), sedangkan pada Self Assesment System, WP berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, walaupun berbeda, kedua system penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetap memerlukan pengawasan dari pihak

pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sofyan, 2003:30)

Dirjen Pajak Darmin Nasution pun mengungkapkan bahwa selama ini. pembayaran pajak Wajib Pajak (WP) orang kaya masih banyak yang belum benar atau pembayarannya lebih kecil dari yang seharusnya. Penerimaan pajak saat ini masih didominasi oleh penerimaan pajak WP Badan yang kontribusinya sekitar 77% dari total penerimaan Pajak Penghasilan, sedangkan WP Orang Pribadi hanya 23%. Artinya, masih banyak orang kaya yang pajaknya belum sebanding dengan kekayaan dan penghasilan-nya.(Bisnis, 4 April 2009).

Menurut Pelita (Pemerhati Ekonomi Sosial) menyatakan prihatin, meskipun penyampaian informasi seputar pajak telah dan terus dilakukan lewat berbagai media, temyata masih ada kesalahan persepsi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Contohnya, masih banyak wajib pajak yang meminta bantuan para konsultan pajak untuk mengecilkan pajaknya karena khawatir atau takut uang yang disetor yaitu tidak benar-benar masuk ke kas negara. Menurut Entrepreneur Michell Suharli Kesemerawutan selalu menjadi fenomena end of day di setiap hari-hari terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), fenomena end of day sering terjadi menjelang tanggal 28 Februari (WP lama) atau 31 Maret (WP baru).

Pengertian wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP makan akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak

melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, misal membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak.

Sementara itu, fenomena lainnya adalah bagi Wajib Pajak, timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya Wajib Pajak atas kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja memanipulasikan total laba yang terjadi dalam perusahaan. Jika laba sebuah perusahaan menghasilkan laba sekecil mungkin maka jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara untuk pembayaran pajak pun menjadi sekecil mungkin, dan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara atas kewajiban untuk menyetorkan pajak yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan (Harian Analisa,
16 Februari 2010)

Berdasarkan UU KUP SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai ”turunan” dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu:

> “(a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; (b) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan (c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya”,

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak dalam Mengembalikan SPT
Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT Masuk/ SPT Dikirim
2005	15.725	8.844	56,24
2006	16.729	9.119	54,51
2007	17.992	9.294	51,65
2008	17.929	9.896	49,65
2009	18.650	8.987	48,18

Tabel di atas menunjukkan angka statistik dari Wajib Pajak Badan dalam penyetoran SPT tahunan PPh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Data tersebut mewakili 5 (lima) KPP yang berada di wilayah kota Bandung. Dari tabel dapat dilihat suatu kondisi yang menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak dan mengembalikan SPT. Dari seluruh

jumlah SPT yang dikirim kepada wajib pajak setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai dengan 2009 rata-rata SPT masuk sekitar 50% pertahun dari jumlah pajak yang tertunggak, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah SPT yang dikirimkan, rata-rata SPT yang dikembalikan hanya setengah dari yang dikirim. Namun ironisnya pada tahun 2009 mengalami penurunan, jumlah yang melunasi di bawah 50% dari jumlah SPT yang dikirimkan.

Dari fenomena di atas, pelaksanaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Dari fenomena ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* oleh Wajib Pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain fenomena tersebut menurut salah satu wajib pajak yang berada di KPP Pratama Tegalega di wilayah kota Bandung, beliau mengatakan tentang kesulitan dalam pengisian SPT yang begitu banyak kolom dan banyak lembaran yang harus diisi.Beliau mengaku kurang begitu paham dalam pengisian SPT tersebut. (Wajib Pajak OP).Selain itu dari data yang diperoleh pada KPP Pratama Tegalega Bandung dari jumlah wajib pajak orang pribadi sekitar 66.058 wpop jumlah SPT Tahunan 2010 yang masuk ke KPP Pratama Tegalega hanya berjumlah 22.964 wpop (hingga mei 2011) atau sebesar 34,76%. Ini berarti masih banyak wpop yang belum melaporkan SPT Tahunannya.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antar lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas

pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, masalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak tidak belum secara komprehenshif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak(Supriyati&Nur Hidayati).

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Ikhsan Budi R faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak yaitu Kejelasan Undang-Undang dan peraturan perpajakan, Filsafat Negara dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Eriksen K & Fallan (1996), secara umum dirasakan bahwa pembayar pajak dengan pengetahuan pajak yang lebih besar akan lebih memenuhi persyaratan dibandingkan dengan pembayar pajak yang mempunyai pengetahuan yang rendah.

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah – masalah yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega"**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang meminta bantuan para konsultan pajak untuk mengecilkan pajaknya karena khawatir takut uang yang disetor yaitu tidak benar-benar masuk ke kas Negara
2. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran
3. masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak dan mengembalikan SPT
4. pengetahuan sebagian besar wajib pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah
5. Wajib pajak kesulitan dalam pengisian SPT yang begitu banyak kolom dan banyak lembaran yang harus diisi.Beliau mengaku kurang begitu paham dalam pengisian SPT tersebut. (Wajib Pajak OP)

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian diatas dan kemudian diidentifikasikan pada sub bab identifikasi masalah, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega
2. Bagaimana kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Analisis Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegalega
2. Untuk mengetahui kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Analisi Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Bandung Tegalega

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Bandung Tegalega

3. Bagi Pihak Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Bandung Tegalega

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Analisis Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Bandung Tegalega

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan Maret 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	**Tahap Persiapan**					
	1. Bimbingan dengan dosen Pembimbing					
	2. Membuat outline dan proposal skripsi					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	4. Menentukan tempat penelitian					
II	**Tahapan Pelaksanaan**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	3. Penelitian di perusahaan					
	4. Penyusunan Skripsi					
III	**Tahap pelaporan**					
	1. Menyiapkan draf skripsi					
	2. Sidang akhir Skripsi					
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					
	4. Penggandaan skripsi					